

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Sifat penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Pendekatan tersebut bertujuan untuk mempelajari kenyataan yang terjadi pada praktek lapangan, dimana pendekatan ini dilakukan melalui wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara mengunjungi lokasi penelitian.²⁵

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden yang dipilih sesuai dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur. Wawancara ini ditujukan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang memberikan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang didasarkan pada dokumen yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri aturan perundang-undangan antara lain:
 - a) Komisi Hak Asasi Manusia
 - b) Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia
 - c) Hak-Hak Narapidana
 - d) Sejarah dan Asas Teknologi (Pemasyarakatan)

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm 13-14

- e) Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana
- f) Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Lembaga Pemasyarakatan
- g) Lapas dan Perspektif Sistem Peradilan Pidana
- h) Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan
- i) Usaha Pembaharuan Sistem Kesenjaraan dan Pembinaan Narapidana
- j) Nutrisi Janin dan Ibu Hamil
- k) Pedoman Standarisasi dan Penetapan Gizi Makanan Narapidana dan Tahanan
- l) Menuju Pelayanan Kesehatan yang Lebih Bermutu
- m) Pengantar Penelitian Hukum
- n) Perananan Informed Contact dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis
- o) Undang-Undang Dasar Negaran Republik Indonesia Tahun 1945
- p) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 77, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
- q) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- r) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pidanaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor. 63, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3842)
- s) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor. 69, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3846)
- t) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999, Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor. 97, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6219)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil-hasil penelitian, ataupun pendapat ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus hukum, juklak dan lain-lain yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak narapidana yang sedang hamil di Lapas. Dalam melakukan pengumpulan data ini, penulis akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dipergunakan untuk melakukan wawancara pegawai atau pihak yang berwenang dalam mengurus narapidana yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yaitu pencatatan data mengenai semua hasil yang didapat dari wawancara dan pengamatan yang sistematis, lengkap dan akurat²⁶. Sehubungan dengan definisi tersebut, dalam penelitian ini data yang dihasilkan adalah kata-kata atau pengamatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak pada narapidana yang sedang hamil di lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Data kualitatif juga merupakan data yang tidak mengandalkan pengukuran tetapi menggunakan pengamatan pedoman wawancara.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berikut digunakan untuk mendapatkan data yang lengkap untuk penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

a. Study Lapangan (*Field Research*)

Study lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari pihak-pihak terkait dalam penelitian ini yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Adapun sebagai berikut:

²⁶ *Ibid.*, hlm. 61.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

1. Ka. Urusan Kepegawaian & Keuangan	:1 orang
2. Petugas Poliklinik LPP	:1 orang
3. Warga Binaan Pemasyarakatan	<u>:1 orang +</u>
Jumlah :	3 orang

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dalam mendapatkan keterangan dan data untuk mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis data secara kualitatif, komprehensif dan lengkap yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai pemenuhan hak-hak narapidana wanita yang sedanghamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Metode penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara berpikir dalam menarik kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat umum, serta dapat diajukan saran-saran. Maka dari analisis data tersebut penulis berharap dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.